



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 0254 /K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020**

**TENTANG**

**PENANGANAN PELANGGARAN SETELAH PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SERTA DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19 maka Bawaslu memandang perlu menempuh langkah-langkah strategis Penanganan pelanggaran dalam menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Langkah strategis ini sebagai upaya Bawaslu menjaga kualitas demokrasi yang sedang berlangsung dengan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan surat edaran Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 serta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

**B. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 setelah ditundanya tahapan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **C. Ruang Lingkup**

Lingkup Surat Edaran ini mengenai penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 setelah ditundanya tahapan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19, serta penanganan dugaan pelanggaran pemilihan dalam upaya pencegahan COVID-19.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252 -/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

### **E. ISI EDARAN**

Dalam rangka efektivitas penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 setelah ditundanya tahapan sebagaimana Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19, serta penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam upaya pencegahan COVID-19, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu menjalankan fungsi penanganan pelanggaran dengan prinsip-prinsip cepat, tepat, murah dan transparan dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi secara berjenjang sehingga terwujud penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi secara nasional;
2. Dalam hal terdapat Laporan/Temuan dugaan pelanggaran pada tahapan yang terjadi sebelum terbitnya Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 maka proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017);
3. Bahwa terkait dengan tahapan yang ditunda sebagaimana Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020, maka selama masa penundaan dimaksud tidak terdapat Temuan dugaan pelanggaran hasil pengawasan karena objek pengawasannya dapat dipastikan tidak dilaksanakan. Namun demikian, dalam hal terdapat Laporan dugaan Pelanggaran, maka tetap ditindaklanjuti sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, karena pada prinsipnya Pengawas Pemilihan tidak dapat menolak laporan;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan dengan penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tetap ditindaklanjuti;
5. Bahwa dalam menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, Pengawas Pemilu dapat menggunakan jaringan teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Seluruh jajaran Pengawas Pemilihan wajib menginformasikan kepada masyarakat terkait nomor kontak atau alamat email yang digunakan untuk menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - b. Pemberitahuan keterpenuhan syarat formil dan materil laporan dapat disampaikan melalui email dan/atau *whatsapp* atau alat komunikasi lainnya;
  - c. Dalam hal klarifikasi menggunakan teknologi informasi maka pengiriman undangan klarifikasi dapat disampaikan melalui email dan/atau *whatsapp* disertai format Surat Pernyataan Bersedia diambil Klarifikasi Melalui Teknologi

- Informasi dan Komunikasi serta Dilakukan Perekaman Kepada Pihak Yang diklarifikasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum klarifikasi dilakukan;
- d. Pengawas Pemilihan dapat mengirimkan Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.6) kepada pihak yang dilakukan klarifikasi melalui email dan/atau whatsapp setelah melalui diskusi dan mendapat persetujuan Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran;
  - e. Pihak yang diklarifikasi menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pengawas Pemilihan pada hari pelaksanaan klarifikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. Pengawas Pemilihan memastikan pihak yang dilakukan klarifikasi sesuai dengan KTP yang bersangkutan;
  - g. Pengawas Pemilihan membacakan Berita Acara Sumpah/Janji sebelum proses klarifikasi dilakukan dan pihak yang diklarifikasi menyatakan bersedia atau tidak bersedia diabil sumpah/janji;
  - h. Pengawas Pemilihan melakukan proses klarifikasi kepada pihak yang diklarifikasi dan keterangan klarifikasi dicatat dalam Berita Acara oleh notulen;
  - i. Berita Acara yang telah dicatat oleh Notulen, dibacakan dan dimintakan konfirmasi oleh Pengawas Pemilihan kepada pihak yang diklarifikasi;
  - j. Pengawas Pemilihan wajib memastikan proses klarifikasi terekam dengan baik.
6. Terkait dengan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dilakukan sebagai berikut:
- a. Provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan belum membentuk Sentra Gakkumdu, maka pembentukan Sentragakkumdu ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;
  - b. Bagi Provinsi yang telah membentuk Sentragakkumdu baik di daerah yang melaksanakan Pemilihan maupun tidak melaksanakan Pemilihan, segera melakukan rapat koordinasi melalui jaringan teknologi informasi untuk membahas terkait Pasal-Pasal yang berpotensi muncul dalam tahapan yang ditunda serta efektifitas tindak lanjut penanganannya;
  - c. Melaporkan hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf b kepada Bawaslu RI guna pengambilan kebijakan lebih lanjut;
  - d. Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana Pemilihan pada Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan, maka penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan diambil alih oleh Bawaslu Provinsi.

**F. PENUTUP**

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KETUA**  
  
**ABHAN**